

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

Penerapan Hukum dalam Pelanggaran Tindak Pidana Pernikahan yang Diatur dalam Pasal 279 KUHP (Studi Kasus Dr. Soepriyo Iman Sp.OG)

Dwi Kartini

[dwika7704277@gmail.com](mailto:dwika7704277@gmail.com)

Sri Astutik

[sri.astutik@unitomo.ac.id](mailto:sri.astutik@unitomo.ac.id)

Fitri Ayuningtyas

[fitry.ningtyas69@gmail.com](mailto:fitry.ningtyas69@gmail.com)

M. Yustino Ariwibawa

[yustino@unitomo.ac.id](mailto:yustino@unitomo.ac.id)

**ABSTRACT**

*This research discusses the misapplication of law in criminal marriage cases based on Article 279 of the Criminal Code (KUHP) involving Dr. Soepriyo Iman. The issue in this case is that the defendant was convicted of bigamy, while legal evidence shows that the first marriage on which the indictment was based was not legally valid. The purpose of this study is to identify and analyse errors in the application of the law in criminal offences related to marriage as regulated in Article 279 of the Criminal Code. This study uses a normative research method that focuses on written legal norms. The main focus is on regulations, legal doctrines, and applicable principles. Data was obtained through literature review and legal documents. The analysis results indicate that there were errors by the judge in evaluating evidence, disregarding the decision of the Religious Court, and failing to consider the principle of in dubio pro reo. The conclusion of this study is that judicial errors have occurred that have harmed the legal rights of the defendant. The recommendation is for judges to be more careful in assessing evidence and legal facts across jurisdictions, as well as the importance of protecting individuals from unfounded criminalisation.*

**Keywords:** *Application of Law, Marriage Offences, Judicial Errors*

**ABSTRAK**

Penelitian ini membahas tentang kesalahan penerapan hukum dalam tindak pidana pernikahan berdasarkan Pasal 279 KUHP yang menimpa dr. Soepriyo Iman. Permasalahan dalam kasus ini adalah bahwa terdakwa dihukum karena dianggap melakukan bigami, sementara bukti-bukti hukum menunjukkan bahwa pernikahan pertama yang dijadikan dasar dakwaan tidak sah secara hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kesalahan penerapan hukum dalam

**Tersedia di online:** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

pelanggaran tindak pidana pernikahan yang diatur dalam pasal 279 KUHP. Penelitian ini menggunakan metode Normatif metode penelitian yang menitikberatkan kajian pada norma hukum tertulis. Fokus utamanya terletak pada peraturan-undangan, doktrin hukum, serta asas-asas yang berlaku. Data diperoleh melalui studi pustaka, dokumen hukum. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat kekeliruan hakim dalam menilai alat bukti, mengabaikan putusan Pengadilan Agama, dan tidak memperhatikan asas *in dubio pro reo*. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa telah terjadi *judicial error* yang merugikan hak-hak hukum terdakwa. Saran yang diberikan adalah agar hakim lebih teliti dalam menilai bukti dan fakta hukum lintas yurisdiksi, serta pentingnya perlindungan terhadap individu dari kriminalisasi yang tidak berdasar.

**Kata kunci :** Penerapan Hukum, Tindak Pidana Pernikahan, *Judicial Error*

## 1. PENDAHULUAN

Hukum Indonesia mengatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan dibuatnya aturan ini maka dapat tercapai kepastian hukum mengenai perkawinan diIndonesia (Nurohman et al., 2023). Melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah diatur secara lengkap dan runtut mengenai perkawinan, namun dewasa ini masih banyak ditemukan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat yang menimbulkan gangguan ketentraman, ketenangan bahkan seringkali mendatangkan kerugian materil maupun non materil bagi masyarakat bahkan kehidupan bernegara. Penyimpangan tersebut salah satunya adalah tindak pidana pemalsuan asal-usul perkawinan.

Tindak pidana pemalsuan asal-usul perkawinan diIndonesia merupakan suatu tindak pidana yang jarang didengar namun banyak terjadi pada masyarakat yang berada dikota-kota tertentu yang memiliki jumlah penduduk padat. Tindak pidana ini merupakan tindak pidana yang kurang diminati untuk diperbincangkan karena hal ini merupakan hal yang berkaitan dengan urusan pribadi orang yang bersangkutan, selain itu juga menimbulkan rasa malu pada korban dan keluarga korban atau pelaku. Tindak pidana ini

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

sering dilakukan didalam surat pernikahan mengenai asal-usulnya, serta pemalsuan yang berkaitan dengan alamat maupun status calon mempelai.

Perkawinan merupakan institusi hukum yang dilindungi oleh negara dan diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan diIndonesia. Namun dalam praktiknya, sering kali muncul persoalan yang berkaitan dengan keabsahan perkawinan, termasuk tuduhan bigami yang mengarah pada pidana berdasarkan Pasal 279 KUHP. Salah satu kasus kontroversial dalam hal ini adalah kasus yang menimpa dr. Soepriyo Iman, seorang dokter spesialis kandungan, yang dijatuhi pidana karena dianggap melakukan perkawinan kedua tanpa ijin istri dari perkawinan pertama.

Permasalahan hukum timbul karena akta nikah yang dijadikan dasar tuduhan, yakni Akta Nikah No. 511/63/XII/1995, ternyata secara hukum dinyatakan tidak sah/Batal demi Hukum oleh putusan Pengadilan Agama Kediri. Selain itu, identitas yang tercantum dalam akta tersebut berbeda dengan identitas asli dr. Soepriyo Iman. Meskipun demikian, Pengadilan Negeri Blitar, Mahkamah Agung tetap menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa melalui putusan kasasi dan Peninjauan Kembali (PK). Kami hormati Keputusan tersebut akan tetapi sangat disayangkan dalam pertimbangan hukumnya pada Putusan tersebut sangat Subyektif cenderung mengabaikan Fakta Hukum. Keputusan ini menimbulkan pertanyaan tentang ketepatan dan kehati-hatian hakim dalam menerapkan hukum, serta mengundang kritik atas kemungkinan *judicial error* dan kriminalisasi terhadap dr Soepriyo Iman. Dalam Peristiwa kasus dr. Soepriyo Iman ini secara teoritis harus dipahami terlebih dahulu tentang Yuridiksi atau kewenangan Mengadili Tentang Perkawinan bagi orang yang ber Agama Islam Dimana kewenangan yang memutuskan sah atau tidaknya sebuah Perkawinan adalah ranah Pengadilan Agama. Dengan adanya perbedaan Data dan Identitas yang terdapat pada Register Nikah dengan Buku Nikah, adanya Putusan Pengadilan Agama Kediri yang menyatakan Cacat Hukum dan tidak sah secara Hukum, adanya 2 Putusan Mojoerto yang juga menolak dan tidak menyatakan adanya pernikahan sah Antara dr Soepriyo Iman denga Ida Nuraini (dalam guggatan - Ida

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

Nuraini mengakui Tidak pernah menikah secara resmi maupun sirri dengan dr Soepriyo Iman maupun melalui KUA Pungging Mojokerto, tidak pernah menghadap KUA Pungging Mojokerto, tidak pernah menghadirkan Wali Nikah, tidak pernah menerima Ijab kabul, bahwa hanya hidup Bersama tanpa ikatan dengan dr Soepriyo, mendapatkan buku nikah dari Biro Jasa/Calo) dan Pengakuat tersebut juga termuat dalam putusan Pengadilan Agama Mojokerto No.1209/Pdt.G/2014/PA.Mr (dicabut).

Dalam kasus ini bahkan dalam Perkara ini juga sudah dikuatkan dengan adanya Hasil Lab Forensik Polda Jatim yang tertuang dalam SP2HP ke-7 yang menjadi bukti dalam Nota Pembelaan Terdakwa Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Blitar dan Hakim Mahkamah Agung dalam memutus Perkara dalam Pertimbangannya berdasarkan BUKU NIKAH Nikah No. 511/63/XII/1995 dan mengabaikan Fakta Hukum Dimana Data dan Identitas yang ada pada Register Nikah No. 511/63/XII/1995 bukanlah data dan Identitas Terdakwa. Terdapat Perbedaan Data yang ada pada Buku Nikah dan Register Nikah No. 511/63/XII/1995, Seharusnya Dasar yang digunakan Oleh Hakim adalah Register Nikah yang berada di KUA Pungging Mojokerto.

Subjektifitas yang sangat nyata dalam Membuat Pertimbangan tentang Fakta Hukum dalam Pembuktian Utama yaitu Perbedaan antara AKTA NIKAH/REGISTER NIKAH dengan KUTIPAN AKTA NIKAH/BUKU NIKAH termasuk adanya Pertimbangan Hakim Tentang adanya Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri No. 1362/Pdt.G/2016/PA.Kab.Kdr tanggal 17 Februari 2017 tentang Batal demi Hukum Akta Nikah No. 511/63/XII/1995 artinya secara Hukum dinyatakan tidak pernah ada sejak Awal dan tidak ada Pencatatan nikah antara dr Soepriyo Iman dengan Pelapor Ida Nuraini Batal Demi Hukum menurut Undang-Undang, Dalam hukum, "batal demi hukum" (*null and void*) berarti suatu tindakan hukum, seperti perjanjian atau putusan pengadilan, dianggap tidak pernah ada sejak awal, tidak memiliki kekuatan hukum, dan tidak dapat dilaksanakan. Hal ini terjadi karena tindakan tersebut tidak memenuhi syarat sah yang ditentukan oleh undang-undang.

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan**

## **2. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis *normative* relevan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, dan teori-teori hukum yang relevan. Tujuannya untuk mengetahui apakah penerapan pasal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hukum positif atau tidak. Contoh penggunaan: "Penelitian yuridis normatif digunakan untuk mengkaji kesesuaian antara unsur-unsur delik dalam Pasal 279 KUHP dengan fakta hukum yang terjadi dalam perkara *a quo*" (Soerjono Soekanto et al., 2001).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai ketentuan hukum yang relevan dengan proses pembuktian dalam kasus penipuan yang terjadi melalui media sosial. Sementara itu, pendekatan konseptual bertujuan untuk menggali pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin dalam ilmu hukum guna mengidentifikasi gagasan, konsep, dan prinsip hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

## **3. PEMBAHASAN**

Analisis dilakukan dengan membandingkan fakta-fakta hukum dari putusan pengadilan perdata, hasil forensik, dan prinsip-prinsip hukum pidana yang seharusnya dijadikan dasar pertimbangan oleh hakim. Tujuannya adalah mengkaji apakah terdapat kesalahan dalam penerapan hukum subyektif dan mengabaikan fakta hukum yang berdampak pada lahirnya *judicial error*. Hal yang Perlu diperhatikan dalam Unsur-unsur pembedaan dalam pelanggaran Pasal 279 KUHP menurut para ahli hukum pidana, termasuk Prof. Dr. Andi Hamzah, dapat dirinci sebagai berikut: "Barangsiapa" yang melakukan perkawinan sementara ia masih terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak mendapat izin dari pengadilan, serta adanya niat atau kehendak pelaku untuk melakukan perkawinan tersebut. Penjelasan Lebih Lanjut: "Barangsiapa": Ini adalah

**Tersedia di online:** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

unsur subjektif yang merujuk pada pelaku tindak pidana, yaitu orang yang melakukan perkawinan tersebut. "Sementara ia masih terikat perkawinan dengan orang lain": Ini adalah unsur objektif yang menunjukkan status perkawinan pelaku saat melakukan perkawinan baru. Pelaku harus sudah terikat dalam perkawinan sah menurut hukum. "Tanpa mendapat izin dari pengadilan": Ini juga merupakan unsur objektif. Pasal 279 KUHP mensyaratkan adanya izin dari pengadilan untuk melakukan perkawinan kedua atau poligami. Jika tidak ada izin, maka unsur ini terpenuhi.

Niat atau kehendak pelaku: Meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam pasal, unsur ini seringkali menjadi dasar dalam pembuktian tindak pidana. Adanya niat atau kehendak pelaku untuk melakukan perkawinan kedua atau poligami menjadi dasar pemidanaan (Barda Nawawi Arief et al., 2007). Menurut Prof. Dr. Andi Hamzah: Meskipun tidak ada rujukan spesifik mengenai pandangan Prof. Dr. Andi Hamzah tentang Pasal 279 KUHP, secara umum, ahli hukum pidana seperti beliau akan menekankan pada unsur-unsur subjektif dan objektif dalam tindak pidana, termasuk yang diatur dalam Pasal 279 KUHP. Mereka akan mengkaji bagaimana unsur-unsur tersebut terpenuhi dalam kasus tertentu untuk menentukan apakah seseorang dapat dipidana.

Asas kebenaran materiil adalah prinsip dalam hukum acara pidana. asas ini menghendaki hakim untuk mencari dan menemukan kebenaran yang sesungguhnya terjadi dalam suatu perkara, bukan hanya berpatokan pada bukti-bukti formal yang diajukan di persidangan. Dengan kata lain, hakim harus berusaha sekuat tenaga untuk mengungkap fakta-fakta yang sebenarnya, meskipun bukti-bukti yang ada tidak secara sempurna menunjuk pada satu kesimpulan. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai asas kebenaran materiil:

**Mencari Fakta Sebenarnya:** Asas ini menuntut hakim untuk tidak hanya terpaku pada bukti-bukti yang diajukan oleh jaksa atau pihak lain, tetapi juga untuk aktif mencari informasi dan bukti lain yang mungkin tersembunyi atau belum terungkap.

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

**Keyakinan Hakim :** Hakim memiliki kewenangan untuk menilai dan menafsirkan bukti-bukti yang ada, dan putusannya harus didasarkan pada keyakinan yang timbul dari pembuktian tersebut. Jika hakim merasa ada keraguan atau ketidakjelasan mengenai fakta-fakta yang sebenarnya, maka hakim harus berusaha mengungkapnya lebih lanjut.

**Peran Hakim :** Hakim memiliki peran aktif dalam mencari kebenaran materiil, tidak hanya pasif menerima bukti yang diajukan. Hakim dapat memerintahkan penyidikan tambahan, meminta keterangan saksi ahli, atau menggunakan berbagai upaya lain untuk mengungkap fakta-fakta yang relevan.

**Perbedaan dengan Kebenaran Formal :** Kebenaran materiil berbeda dengan kebenaran formal, yang hanya berpatokan pada bukti-bukti yang diajukan di persidangan. Dalam kebenaran formal, hakim hanya menilai apakah bukti-bukti yang diajukan memenuhi syarat formal, tanpa mempertimbangkan apakah bukti tersebut benar-benar mencerminkan fakta yang sebenarnya.

Kekuatan alat bukti pada Register nikah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia. Secara umum, akta nikah/register Nikah yang diterbitkan oleh pejabat pencatat nikah (Pegawai Pencatat Nikah/PPN atau KUA) memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai akta otentik. Ini berarti isi dari akta nikah tersebut dianggap benar kecuali ada bukti sebaliknya yang dapat diajukan. Berikut adalah peraturan terkait Pernikahan:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan yang sah harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Kompilasi Hukum Islam (KHI): Pasal 7 ayat (1) KHI menegaskan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk): UU ini mengatur lebih lanjut mengenai pencatatan perkawinan dan penerbitan akta perkawinan.

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan**

4. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil: Peraturan ini juga memberikan aturan teknis terkait pencatatan sipil, termasuk akta perkawinan.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan: Mengatur tentang kewajiban pelaporan perkawinan dan penerbitan akta perkawinan oleh instansi pelaksana.

Pencatatan nikah, atau pendaftaran perkawinan, Dalam konteks hukum di Indonesia, memiliki dua aspek penting: Perkawinan menurut agama dan pencatatannya sesuai peraturan perundang-undangan. Perkawinan yang sah menurut agama adalah sah menurut hukum, namun pencatatan perkawinan, meskipun bukan syarat sahnya perkawinan, tetap penting untuk memberikan bukti otentik dan perlindungan hukum bagi pasangan. Syarat Sah Perkawinan (Menurut Agama):

1. Adanya calon mempelai pria dan wanita:
2. Adanya wali nikah (untuk mempelai wanita):
3. Adanya dua orang saksi:
4. Adanya ijab kabul:
5. Adanya mahar:

Syarat Sah Pernikahan adalah (Yahya Harahap Hukum Acara Perdata Hal 574-577):

1. Dibuat dihadapan Pejabat yang berwenang
2. Dihadiri para Pihak
3. Kedua belah pihak dikenal atau dikenalkan kepada Pejabat Pembuat Akta
4. Dihadiri Oleh 2 dua orang saksi
5. Pejabat Membacakan Akta dihadapan para Penghadap.
6. Ditanda tangani semua pihak.

Pencatatan Perkawinan: Pencatatan perkawinan dilakukan di lembaga pencatatan perkawinan yang berwenang (KUA untuk Muslim, catatan sipil untuk non-Muslim):

**Tersedia di online:** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

**Dasar Hukum:**

1. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: Perkawinan sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan.
2. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: Setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 22 Tahun 2024: Mengatur lebih rinci mengenai tata cara pencatatan perkawinan, termasuk pendaftaran, pemeriksaan, pelaksanaan akad nikah, dan pencatatan nikah.

**Persyaratan Umum :** pencatatan nikah di KUA

1. Surat Pengantar Nikah: Dapat diperoleh dari desa/kelurahan setempat.
2. Formulir N1, N2, N3, N4, dan N5: Formulir ini bisa didapatkan dari kantor desa/kelurahan atau KUA.
3. Fotokopi KTP, KK, dan Akta Kelahiran: Calon pengantin, orang tua/wali, dan saksi.
4. Fotokopi Akta Cerai/Kematian: Jika calon pengantin berstatus duda/janda.
5. Surat Keterangan Sehat: Dari dokter atau puskesmas.
6. Surat Pernyataan Belum Pernah Menikah: Bermaterai, dilengkapi dengan dua orang saksi.
7. Pas Foto: Ukuran dan jumlah sesuai ketentuan KUA.
8. Surat Izin dari Pengadilan: Diperlukan jika ada dispensasi usia atau izin poligami.
9. Surat Izin dari Atasan: Bagi anggota TNI/Polri.
10. Bukti Imunisasi TT (Tetanus Toxoid): Khusus untuk calon pengantin wanita.
11. Bimbingan Perkawinan: Wajib diikuti oleh calon pengantin.

**Tersedia di online:** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

### **Putusan Pengadilan Agama Kediri No. 1362/Pdt.G/2016/PA.Kab.Kdr**

Putusan No. 1362/Pdt.G/2016/PA.Kab.Kdr tanggal 17 Februari 2017: Menyatakan Kutipan Akta nikah No. 511/63/XII/1995 Cacat Hukum dan dinyatakan tidak sah secara Hukum. Dalam Putusan ini menyebut bahwa Dr. Soepriyo Iman menikah dengan Tuty Mariyani sejak 1976 dan baru resmi bercerai pada 2008 di Pengadilan Agama Kediri. Analisis – Fakta Hukum Latar Belakang Perkara:

1. Memori Dading dibuat di ruang penyidik Polres Blitar, isinya permintaan Ida Nuaini yang mewajibkan dr. Soepriyo menyerahkan seluruh harta bergerak dan tidak bergerak kepada Ida Nuraini.
2. dr. Soepriyo Iman menandatangani karena tekanan, usia lanjut (71 tahun), serta adanya ancaman laporan pidana.
3. Setelah ditandatangani, Ida Nuraini tetap melanjutkan laporan polisi (wanprestasi), sementara harta tetap dikuasai Ida Nuraini.

**Kekuatan Bukti** Putusan ini menegaskan secara faktual bahwa Ida Nuraini bukan istri sah Dr. Soepriyo. Bukti berupa akta nikah No.511/63/XII/1995 dianggap cacat hukum sehingga tidak bisa dipakai sebagai dasar tuduhan pernikahan ganda.

### **Relevansi dengan Perkara Pidana**

Pasal 279 KUHP (tindak pidana perkawinan) mensyaratkan adanya perkawinan sah sebelumnya.

### **Fakta Hukum dalam Putusan**

1. Kutipan Akta Nikah No. 511/63/XII/1995 dinyatakan cacat hukum dan tidak sah.
2. Pengadilan menyebut bahwa perkawinan sah Dr. Soepriyo Iman adalah dengan Tuty Mariyani sejak 1976, yang baru berakhir dengan putusan perceraian resmi pada tahun 2008 di Pengadilan Agama Kediri. Artinya, secara hukum, selama periode 1976–2008, Dr. Soepriyo hanya memiliki satu perkawinan sah, yaitu dengan Tuty Mariyani.

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

### **Kesimpulan Putusan Pengadilan Agama dan Relevansi dengan Kasus Pidana**

1. Kutipan Akta Nikah No. 511/63/XII/1995 adalah cacat hukum, tidak sah, dan tidak bisa dijadikan dasar tuduhan perkawinan ganda.
2. Dr. Soepriyo hanya pernah sah menikah dengan Tuty Mariyani (1976- 2008).
3. Putusan ini membuktikan adanya ketidaksesuaian antar putusan perdata (PA Kediri) dengan putusan pidana yang menjerat Dr. Soepriyo Iman.
4. Putusan ini memperkuat argumentasi bahwa Dr. Soepriyo adalah korban kesalahan penerapan hukum tentang adanya Batal demi Hukum Akta Nikah No. 511/63/XII/1995.

Putusan No. 1362/Pdt.G/2016/PA.Kab.Kdr tanggal 17 Februari 2017: Menyatakan Kutipan Akta nikah No. 511/63/XII/1995 cacat hukum dan dinyatakan tidak sah secara Hukum. Dalam Putusan ini menyebut bahwa Dr. Soepriyo Iman menikah dengan Tuty Mariyani sejak 1976 dan baru resmi bercerai pada 2008 di Pengadilan Kediri.

1. Tentang Batal demi hukum "Batal demi hukum" dalam konteks hukum perdata, khususnya dalam perjanjian, berarti suatu perjanjian dianggap tidak pernah ada sejak awal (*null and void*) karena tidak memenuhi syarat sah perjanjian secara objektif, sehingga tidak memiliki akibat hukum apapun. Perjanjian batal demi hukum berbeda dengan perjanjian yang "dapat dibatalkan" (*voidable*), yang masih sah sampai ada pembatalan oleh pengadilan.
2. Bahwa Akta Nikah No. 511/63/XII/1995 Batal demi Hukum tidak pernah adanya Bukti Pernikahan sah antara dr Soepriyo Iman dengan Ida Nuraini.

### **Putusan Pidana Pengadilan Tinggi Surabaya No. 760/Pid/2016/PT.Sby tanggal 23 November 2016)**

Membebaskan terdakwa dari dakwaan karena *error in persona* dan tidak ada bukti pernikahan sah antara terdakwa dengan ida Nuraini.

**Tersedia di online:** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

1. Putusan Mempertimbangkan Pengakuan Pelapor Ida Nuraini dalam Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Putusan No:1540/Pdt.G/2014/PA.Mr Tanggal 11 Desember 2014.
2. Terdapat perbedaan data pada Akta Nikah Nomor Akta Nikah No. 511/63/XII/95 KUA, yang menimbulkan keraguan hukum terhadap tuduhan maka Akta Tersebut harus di buktikan terlebih dahulu ke absahnya.
3. Pertimbangan Hakim : Menimbang, bahwa dalam memori banding terdakwa melalui kuasa hukumnya mempermasalahkan keabsahan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor 511/63/XII/95 tanggal 17 Desember 1995, yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan Akta Nikah tersebut dikeluarkan dengan menggunakan dokumen dan persyaratan nikah yang tidak benar dan palsu.
4. Menimbang, bahwa oleh karena bukti Kutipan Akta Nikah Nomor 511/63/XII/95 tanggal 17 Desember 1995 merupakan permasalahan pokok untuk dapat terbukti atau tidak terbuktinya perbuatan terdakwa, sebagaimana telah dijadikan dasar oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan terlebih dahulu keabsahan bukti tersebut.

Syarat Sah Pernikahan adalah (Yahya Harahap Hukum Acra Perdata Hal 574-577) :

- a. Dibuat dihadapan Pejabat yang berwenang
  - b. Dihadiri para Pihak
  - c. Kedua belah pihak dikenal atau dikenalkan kepada Pejabat Pembuat Akta
  - d. Dihadiri Oleh 2 dua orang saksi
  - e. Pejabat Membacakan Akta dihadapan para Penghadap.
  - f. Ditanda tangani semua pihak.
5. Ditemukan Fakta dalam Putusan Pengadilan Agama Mojokerto No.1540/Pdt.G/2014/PA.Mr tanggal 11 Desember 2014.

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

6. Bahwa Pengakuan Ida Nuraini tidak pernah Melangsungkan Pernikahan Secara Sah Baik Secara Agama Maupun Melalui Kantor Urusan Agama Mojokerto.
7. Tidak pernah menghadap KUA Punging Mojokerto dan TIDAK PERNAH MENERIMA IJAB KABUL dan tidak pernah juga MENGHADIRKAN WALI NIKAH).
8. Data yang terdapat dalam Akta Nikah Nomor : 511/63/XII/95 tertanggal 17 Desember 1995 adalah bukan data Terdakwa (dr. Soepriyo Iman) yang benar.

Nama Lengkap	: SUPRIYO Bin SUPARNO Seharusnya <b>SOEPRIYO IMAN BIN SUDOMO</b>
Tempat Tanggal Lahir	: <b>Mojokerto, 15-4-1968 (27th)</b> seharusnya <b>Kediri, 1 Juni 1945 (71th)</b>
Status sebelum Nikah	: <b>JEJAKA</b> Seharusnya <b>BERISTRI</b>
Nama Ayah	: <b>SUPARNO</b> seharusnya <b>SUDOMO</b>
Nama Ibu	: <b>WATINI</b> seharusnya <b>SRI SUDARTI</b>

9. Bahwa Akta Nikah Nomor : 511/63/XII/95 tertanggal 17 Desember 1995 harus dinyatakan Tidak Sah Secara Hukum.
10. Pengakuan pihak terkait - Saudari Ida Nuraini sendiri telah mengakui adanya kekeliruan dan perbedaan data, tidak pernah mencatatkan pernikahan, tidak pernah menikah secara sah, tidak pernah menghadirkan wali nikah sehingga tuduhan “pernikahan tanpa izin” tidak dapat berdiri.

Analisis Hukum – Fakta Hukum - Putusan No. 760/Pid/2016/PT.Sby tanggal 23 November 2016:

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang memutus Bebas Demi Hukum dengan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 760/PID/2016/PT SBY merupakan langkah tepat, sesuai dengan prinsip due process of law, serta mencerminkan keberanian hakim untuk menegakkan kebenaran dan keadilan di atas segala tekanan. Putusan bebas ini didasarkan pada beberapa alasan hukum yang sangat mendasar:

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

1. Tidak terpenuhinya unsur Pasal 279 KUHP - Unsur “mengetahui adanya ikatan perkawinan yang sah” tidak terbukti secara meyakinkan.
2. Fakta persidangan menunjukkan adanya perbedaan data pada Akta Nikah Nomor 511, yang justru menimbulkan keraguan sahnyanya perkawinan sebelumnya.
3. Adanya bukti putusan pengadilan Agama - Putusan Pengadilan Agama Mojokerto dan Pengadilan Agama Kediri telah secara jelas mengakui fakta-fakta yang membantah tuduhan terhadap dr Soepriyo Iman.
4. Bukti ini bersifat res judicata mengikat yaitu terkait Pengakuan Ida Nuraini (lihat pengakuan pada Pengadilan Agama Mojokerto) telah mengakui adanya kekeliruan dan perbedaan data, sehingga tuduhan “pernikahan tanpa izin” tidak dapat berdiri.
5. Asas *in dubio pro reo* - Dalam hukum pidana, keraguan sekecil apapun harus berpihak pada terdakwa. Majelis hakim telah menerapkan asas ini secara tepat, sehingga putusan bebas demi hukum adalah konsekuensi logis.

Dengan demikian, kami memandang putusan Pengadilan Tinggi Surabaya bukan hanya sebuah kemenangan bagi Dr. Soepriyo Iman, tetapi juga menjadi preseden penting dalam menegakkan prinsip bahwa hukum tidak boleh dijadikan alat kriminalisasi dalam perkara yang seharusnya menjadi ranah perdata atau administrasi.

Putusan ini sangat Obyektif dalam menilai Bukti dan Fakta, keberanian majelis hakim yang tidak hanya membaca teks undang-undang, tetapi juga memahami konteks, bukti, dan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Putusan ini menegaskan kembali bahwa hakim adalah benteng terakhir keadilan, dan dalam perkara ini, benteng tersebut berdiri kokoh melindungi yang benar dan seharusnya Pertimbangan - pertimbangan Hakim di Tingkat Banding ini menjadi Pertimbangan dalam Putusan PN Blitar yaitu membuktikan Keabsahan Akta Nikah dan Buku Nikah.

**Tersedia di online:** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan**

### **Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 306 K/Pid/2017**

Membatalkan putusan bebas PT Surabaya, dan kembali menghukum Dr. Soepriyo Iman 1 tahun 3 bulan penjara. Putusan ini menunjukkan beberapa hal:

1. Kelemahan Pembuktian : Tidak adanya uji forensik terhadap akta nikah melemahkan kepastian status hukum. alat bukti yang lemah seharusnya menguntungkan terdakwa (*in dubio pro reo*).
2. Dalam praktik hukum pidana, keberadaan bukti forensik adalah alat bukti ilmiah yang memiliki kekuatan objektif, bahkan sering dipandang lebih kuat daripada keterangan saksi. Namun, Mahkamah Agung tidak mempertimbangkannya dan tetap menilai akta nikah sah tanpa cacat. Hal ini menunjukkan adanya kekeliruan dalam menilai fakta, yang seharusnya bila dipertimbangkan secara jujur akan menguntungkan terdakwa (*asas in dubio pro reo*).
3. Pertentangan Kesaksian: Ida Nuraini memberi keterangan yang berbeda di PA Mojokerto dan persidangan pidana. Kontradiksi ini seharusnya menjadi dasar keraguan, bukan justru dipakai secara selektif untuk memberatkan terdakwa.
4. Preseden Yuridis: Putusan Kasasi menegaskan bahwa akta nikah dianggap bukti paling kuat meskipun ada pertentangan dalam kesaksian, hal ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam kasus serupa.

### **Analisa dari beberapa prinsip hukum dapat diuji:**

1. Pasal 279 KUHP: Unsur delik memang tampak terpenuhi, tetapi unsur pertama (perkawinan sah) seharusnya ditentukan secara pasti oleh peradilan agama. Adanya putusan PA Mojokerto dan PA Kediri yang saling bertentangan menimbulkan ketidakpastian hukum.
2. Asas *In Dubio Pro Reo* (Pasal 183 KUHP): Terdakwa hanya dapat dihukum jika terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Tidak

**Tersedia di online:** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

adanya bukti forensik memperlihatkan keraguan, yang secara normatif seharusnya berpihak pada terdakwa.

3. Kekuatan Akta Otentik (Pasal 1868 KUHPerdata): Akta nikah memang akta otentik, namun normatifnya tetap dapat dikesampingkan jika terbukti palsu. Karena tidak ada pemeriksaan ahli, penerimaan akta secara mutlak menjadi cacat logika hukum.
4. Asas Keadilan Substantif: Hukum pidana bertujuan melindungi kepastian hukum dan keadilan. Menghukum terdakwa tanpa penyelesaian status perkawinan yang jelas justru melanggar asas keadilan substantif.
5. PA Mojokerto telah secara final menyatakan perkawinan tidak terbukti sah Tanpa perkawinan sah, tidak ada unsur delik Pasal 279 KUHP Pidanaan Dr. Soepriyo kehilangan dasar yuridisnya.
6. Terdapat keraguan serius terhadap keabsahan perkawinan yang dijadikan dasar delik, Mahkamah Agung terlalu menekankan formalisme akta nikah tanpa menguji substansi kebenarannya melalui alat bukti ilmiah maupun pertimbangan putusan peradilan agama. Putusan ini menunjukkan adanya kesalahan penerapan hukum, karena tidak mempertimbangkan asas *in dubio pro reo* dan prinsip kepastian hukum perkawinan.

Pertimbangan dalam Tingkat Kasasi sama dengan di PN Blitar Subyektif dan cenderung mengabaikan Fakta yang ada, adanya pengakuan yang kontradiktif dari Ida Nuraini dinilai subyektif dan Cenderung membenarkan Pernyataan yang berubah-ubah dimana 2 Putusan yang telah memiliki kekuatan Hukum Tetap yaitu Pengadilan Agama Mojokerto No:1540/Pdt.G/2014/PA.Mr, Putusan No.064/Pdt.G/2015/PA.Mr, (dalam gugatan - Ida Nuraini mengakui Tidak pernah menikah secara resmi maupun sirri dengan dr Soepriyo Iman maupun melalui KUA Pungging Mojokerto, tidak pernah menghadap KUA Pungging Mojokerto, tidak pernah menghadirkan Wali Nikah, tidak pernah menerima Ijab kabul, bahwa hanya hidup Bersama tanpa ikatan dengan dr Soepriyo, mendapatkan buku nikah dari Calo).

**Tersedia di online:** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

7. Tentang tidak adanya hasil Lab Forensik, karena hasil laboratorium forensic Polda Jawa Timur berupa SP2HP ke 7 Polda Jatim Nomor B/828/SP2HP-7/VII/2016/Ditreskrim tanggal 12 Juli 2016 - Terhadap Laporan Polisi Nomor: LPB/1135/VII/2015/UM/JATIM yang menyatakan bahwa tanda tangan yang ada dalam Akta Nikah Nomor 511/63/XII/95 tanggal 17 Desember 1995 bukanlah tanda tangan dr Soepriyo Iman, sebenarnya telah dijadikan bukti dan terlampir dalam Nota Pledoi di Pengadilan Negeri Blitar. Dengan demikian, fakta pembuktian yang sebenarnya ada justru diabaikan oleh hakim baik Tingkat pertama dan kasasi. Pengadilan Agama Mojokerto secara konsisten menyatakan bahwa tidak terbukti adanya perkawinan sah antara Dr. Soepriyo Iman dan Ida Nuraini. Dengan mengesampingkan putusan Pengadilan Agama, Mahkamah Agung dinilai tidak konsisten dengan asas hukum bahwa perkara perdata keabsahan perkawinan hanya menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama (Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama)

### **Ketidaksesuaian Penerapan Hukum**

- 1. Unsur Perkawinan Sah** - Pasal 279 KUHP hanya dapat diterapkan jika perkawinan pertama sah menurut hukum. Jika tidak terbukti adanya perkawinan sah (sebagaimana dinyatakan oleh PA Mojokerto), maka unsur delik tidak terpenuhi → Seharusnya dakwaan tidak dapat dilanjutkan.
- 2. Asas Kepastian Hukum dan *Lex Specialis*** - Putusan Pengadilan Agama Mojokerto adalah putusan yang bersifat final terkait sahnya perkawinan. Secara asas hukum, seharusnya hakim pidana tunduk pada hasil putusan tersebut, sebab *lex specialis* derogat *legi generali*: hukum khusus (hukum perkawinan di bawah yurisdiksi Pengadilan Agama) mengesampingkan hukum umum (hukum pidana).
- 3. Asas Non Bis In Idem dan Konsistensi Yuridis**

**Tersedia di online:** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

Adanya putusan yang berbeda antara peradilan agama dan peradilan pidana menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini berpotensi melanggar hak terdakwa atas peradilan yang adil. Putusan Mahkamah Agung dalam kasasi ini menunjukkan adanya kesalahan penerapan hukum. Hakim kasasi seharusnya menjadikan putusan Pengadilan Agama sebagai dasar verifikasi unsur delik. Mengabaikan fakta hukum dari lembaga yang berwenang justru melahirkan inkonsistensi sistem hukum, mengingat Putusan Kasasi No. 306 K/Pid/2017 mengandung kelemahan serius berupa pengabaian kewenangan absolut Pengadilan Agama, mengabaikan putusan peradilan agama yang secara kompetensi absolut berwenang menentukan sah atau batalnya suatu perkawinan (Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama). Dengan demikian, penerapan Pasal 279 KUHP terhadap Dr. Soepriyo Iman tidak tepat karena unsur delik tidak terpenuhi.

#### **Peninjauan Kembali No. 39 PK/Pid/2018**

Putusan Peninjauan Kembali No. 39 PK/Pid/2018 (14 Agustus 2018): PK ditolak oleh MA - Novum Putusan Pengadilan Agama No. 1362/Pdt.G/2016/PA.Kab.Kdr tanggal 17 Februari 2017 (yang menyatakan bahwa pada tahun 1976-2008 dr Soepriyo Iman Masih terikat Pernikahan dengan Tuty Mariyani, bahwa data-data bukan data dr Soepriyo Iman, Bahwa Akta nikah Nomor : 511/63/XII/1995 tanpa adanya Ijin Poligami, Bahwa akta Nikah tersebut cacat hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum). Bahwa ternyata setelah mempelajari secara cermat atau bukti-bukti yang diajukan oleh Terpidana dapat dipertimbangkan bahwa materi bukti-bukti yang diajukan oleh Terpidana tersebut tidak dapat menghilangkan fakta yuridis bahwa Terpidana dan saksi Ida Nur Aini merupakan suami istri berdasarkan Buku Nikah Nomor 511/63/XII/95 tanggal 17 Desember 1995;

Analisis Hukum – Fakta Hukum Permohonan Peninjauan Kembali (PK) diajukan oleh Dr. Soepriyo Iman sebagai Upaya dan Langkah hukum atas Pidana yang dijatuhkan

**Tersedia di online:** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan**

kepadanya atas perbuatan yang tidak dia dilakukan. Dalam PK ini, pemohon mengajukan novum berupa Putusan Pengadilan Agama Kediri No. 1362/Pdt.G/2016/PA.Kab.Kdr tanggal 17 Februari 2017, yang menyatakan Akta Nikah No. 511/63/XII/95 KUA Pungging Mojokerto tanggal 17 Desember 1995 adalah batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum. Artinya, menurut Pengadilan Agama Kediri (sebagai lembaga yang berwenang secara absolut atas sah tidaknya perkawinan), perkawinan antara Soepriyo dan Ida Nuraini tidak pernah sah secara hukum.

### **1. Pertimbangan Mahkamah Agung dalam PK**

Dalam Putusan PK No. 39 PK/Pid/2018, Mahkamah Agung menolak permohonan PK dengan alasan bahwa walaupun akta nikah tersebut dinyatakan batal demi hukum, hal itu tidak menghilangkan fakta yuridis bahwa terpidana dan saksi (Ida Nuraini) pernah tercatat sebagai suami istri berdasarkan Buku Nikah No. 511/63/XII/95. Dengan kata lain, Mahkamah Agung berpendapat bahwa pembatalan akta nikah hanya berlaku prospektif (ke depan) dan tidak menghapuskan realitas bahwa perkawinan itu pernah ada secara administratif.

### **2. Kekeliruan dalam Penafsiran “Batal demi hukum”**

Menurut doktrin hukum, putusan batal demi hukum (*null and void ab initio*) berarti akta atau perbuatan hukum tersebut tidak pernah ada dan tidak menimbulkan akibat hukum sejak awal. Sehingga, Buku Nikah No. 511/63/XII/95 yang dinyatakan batal demi hukum oleh PA Kediri tidak bisa lagi dianggap sebagai dasar eksistensi perkawinan → MA seharusnya menghormati sifat final dari putusan PA Kediri sebagai *lex specialis* dalam urusan perkawinan.

### **3. Kompetensi Absolut Pengadilan Agama**

UU No. 3 Tahun 2006 (Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama) menegaskan bahwa sah atau batalnya perkawinan berada dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama. Dengan mengabaikan putusan PA Kediri, MA justru merusak prinsip kepastian hukum dan hierarki kompetensi.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan**

#### 4. Implikasi pada Unsur Pasal 279 KUHP

Pasal 279 KUHP mensyaratkan adanya perkawinan sah yang masih berlaku. Jika perkawinan telah dinyatakan batal demi hukum, maka unsur delik tidak terpenuhi. Oleh karena itu, secara yuridis Dr. Soepriyo tidak dapat dipidana dengan pasal tersebut. → Dengan tetap menyatakan bahwa fakta yuridis “suami istri” tetap ada meski perkawinan batal demi hukum, MA telah mencampuradukkan antara fakta administratif (pencatatan perkawinan) dengan fakta hukum (sahnya perkawinan). Bahwa Putusan Peninjauan Kembali ini terdapat:

- a. **Inkonstistensi Yuridis:** Putusan MA menimbulkan ketidakpastian hukum karena bertentangan dengan amar putusan PA Kediri yang seharusnya menjadi acuan.
- b. **Pelanggaran Asas Lex Specialis:** MA menggunakan pendekatan pidana umum tanpa memperhatikan hukum keluarga Islam sebagai *lex specialis*.
- c. **Kelemahan Logika Hukum:** Pernyataan bahwa “batal demi hukum tidak menghilangkan fakta yuridis” bertentangan dengan teori hukum, sebab sesuatu yang batal demi hukum harus dianggap tidak pernah ada.
- d. **Dampak pada Perlindungan Hak Terdakwa:** Dengan mengabaikan novum yang jelas membatalkan dasar dakwaan, terdakwa kehilangan kesempatan memperoleh keadilan substantif.

Dapat disimpulkan bahwa Putusan PK No. 39 PK/Pid/2018 menunjukkan kesalahan penerapan hukum oleh Mahkamah Agung. Novum berupa putusan PA Kediri seharusnya menjadi dasar kuat untuk membebaskan Dr. Soepriyo dari jerat Pasal 279 KUHP, karena unsur perkawinan sah tidak lagi terpenuhi. Dengan menolak Peninjauan Kembali, Mahkamah Agung menegaskan pandangan yang lebih menekankan aspek administratif pencatatan perkawinan, dan bukan aspek hukum substantif. Hal ini menciptakan ketidak selarasan antara hukum pidana dan hukum Perdata, serta melemahkan asas kepastian hukum dalam sistem peradilan di Indonesia. Perbandingan dan Inkonstistensi Putusan Mahkamah Agung.

**Tersedia di online:** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan**

## **5. Pengesampingan Putusan Pengadilan Agama**

- a. Putusan Kasasi (306 K/Pid/2017) → mengabaikan putusan PA Mojokerto.
- b. Putusan PK (39 PK/Pid/2018) → mengabaikan novum berupa putusan PA Kediri, dengan alasan yang tidak sesuai doktrin hukum.

Kedua putusan sama-sama menafikan kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam menentukan sah atau batalnya perkawinan.

## **6. Penafsiran Keliru Unsur Pasal 279 KUHP**

Dalam kedua putusan, Mahkamah Agung tetap menganggap unsur “perkawinan sah” terpenuhi, meskipun lembaga berwenang (PA Mojokerto dan PA Kediri) telah menyatakan tidak sah/batal demi hukum. Hal ini menunjukkan adanya pencampuradukan antara fakta administratif (pencatatan perkawinan di KUA) dan fakta hukum substantif (sahnya perkawinan menurut hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan).

## **7. Tercederainya Asas Kepastian Hukum**

Kontradiksi putusan ini melanggar asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menjamin setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.

## **Penerapan dan perlindungan Pasal 279 terhadap terhadap dr. Soepriyo Iman yang menjadi korban kesalahan penerapan hukum pada tindak pidana perkawinan**

Penerapan Pasal 279 KUHP dalam Kasus Dr. Soepriyo Iman. Pasal 279 KUHP secara normatif dimaksudkan untuk melindungi keabsahan lembaga perkawinan dari perbuatan yang melanggar norma hukum, khususnya perkawinan ganda atau penyembunyian status perkawinan. Unsur utama pasal ini adalah adanya perkawinan yang sah masih berlaku, dan adanya itikad untuk menikah lagi dengan menutup-nutupi perkawinan sebelumnya.

Dalam kasus Dr. Soepriyo Iman, penerapan pasal ini bermasalah karena:

**Tersedia di online:** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

1. Akta nikah No. 511 yang dijadikan dasar tuduhan telah dinyatakan batal demi hukum oleh Pengadilan Agama Mojokerto dan dikuatkan oleh Pengadilan Agama Kediri.
2. Unsur kesengajaan (*mens rea*) tidak terbukti, karena Dr. Soepriyo tidak pernah dengan sengaja menutup-nutupi status perkawinannya.

Putusan pengadilan agama yang bersifat deklaratif dan final justru diabaikan oleh hakim pidana dalam mempertimbangkan status perkawinan. - Sehingga, penerapan Pasal 279 KUHP terhadap Dr. Soepriyo tidak tepat, dan menimbulkan kesalahan penerapan hukum (*error in applicando*). Perlindungan Hukum bagi Korban Kesalahan Penerapan Hukum. Meskipun Dr. Soepriyo telah menempuh seluruh jalur hukum, termasuk banding, kasasi, dan peninjauan kembali (PK), namun tetap dinyatakan bersalah, aspek perlindungan hukum tetap dapat ditempuh melalui jalur lain:

1. Perlindungan Substantif
  - a. Rehabilitasi dan pemulihan nama baik: KUHAP memberikan ruang bagi terpidana yang terbukti tidak bersalah untuk memperoleh rehabilitasi. Dalam kasus ini, meskipun PK tidak membebaskan, fakta batalnya akta nikah dapat dijadikan dasar tuntutan pemulihan nama baik.
  - b. Permohonan Grasi: Sebagai langkah korektif kemanusiaan, Presiden dapat memberikan grasi kepada Dr. Soepriyo, sekalipun aspek yuridis formal telah tertutup.
2. Perlindungan Prosedural
  - a. Hak atas peradilan yang adil (*fair trial*): UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) menjamin setiap orang berhak atas kepastian hukum yang adil. Apabila seluruh jalur hukum nasional gagal memberi keadilan, Dr. Soepriyo berhak mengajukan pengaduan kepada Komnas HAM.
  - b. Pengujian konstitusionalitas norma: Pasal 279 KUHP dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk diuji, agar tidak menimbulkan kriminalisasi dalam kasus serupa.

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

### 3. Perlindungan Konstitusional dan HAM

Negara, melalui Pasal 28I ayat (5) UUD 1945, berkewajiban menjamin perlindungan HAM. Dalam hal ini, Dr. Soepriyo adalah korban kriminalisasi akibat disharmonisasi antara hukum pidana dan hukum keluarga. Perlindungan dapat diperluas hingga ke forum internasional, seperti Komite HAM PBB berdasarkan ICCPR, jika jalur nasional gagal memberikan keadilan.

### 4. Implikasi Kasus

a. Implikasi Yuridis: Kasus ini menegaskan pentingnya harmonisasi antara peradilan agama dan peradilan pidana. Putusan PA seharusnya bersifat mengikat dalam menentukan sah/tidaknya perkawinan.

b. Implikasi Konstitusional: Kasus Dr. Soepriyo menunjukkan adanya potensi pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara, khususnya hak atas kepastian hukum dan perlindungan dari kriminalisasi sewenang-wenang.

### 5. Implikasi Praktis: Perlu adanya pembaruan hukum atau revisi Pasal 279 KUHP, agar penerapannya tidak merugikan pihak yang secara sah tidak melakukan tindak pidana.

### 6. Kesimpulan Kesalahan Penerapan Hukum

Penerapan Pasal 279 KUHP terhadap Dr. Soepriyo Iman adalah bentuk kesalahan penerapan hukum, karena unsur delik tidak terpenuhi setelah akta nikah yang menjadi dasar tuduhan telah dinyatakan batal demi hukum. Kalau semua upaya hukum biasa dan luar biasa (banding, kasasi, PK) sudah dilakukan namun tidak membuahkan hasil, maka perlindungan hukum yang tersisa bagi dr. Soepriyo Iman masuk ke ranah extraordinary remedies dan advokasi hak asasi manusia, yang sifatnya di luar jalur peradilan pidana biasa.

### 7. *Judicial Review* ke Mahkamah Konstitusi (MK)

a. Tujuan: Menguji konstitusionalitas pasal yang digunakan (Pasal 279 KUHP) jika dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

b. Dasar Hukum: Pasal 24C UUD 1945, UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK.

**Tersedia di online:** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

- c. Relevansi: Bisa diajukan jika Pasal 279 dianggap multitafsir atau rawan disalahgunakan ketika sengketa status perkawinan belum final.
8. Pengaduan Pelanggaran HAM
  - a. Ke Komnas HAM - Dasar hukum: UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Komnas HAM dapat menyelidiki dugaan pelanggaran hak atas peradilan yang adil (fair trial rights), termasuk pengabaian putusan peradilan agama.
  - b. Ke Dewan HAM PBB (via NGO).
  - c. Jika sudah buntu di dalam negeri, bisa melibatkan LSM HAM internasional untuk membawa kasus ini ke forum internasional.
9. Upaya *Restorative Justice*

Mengajukan permohonan penghentian penuntutan berdasarkan restorative justice ke Kejaksaan Agung, meskipun perkara sudah selesai, demi kepentingan keadilan. Dasar hukum: Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020.
10. Permohonan Amnesti atau Abolisi
  - a. Amnesti → Penghapusan akibat hukum pidana oleh Presiden (biasanya untuk perkara politis, tapi bisa dimohon jika ada alasan kemanusiaan).
  - b. Abolisi → Penghapusan proses pidana oleh Presiden. Dasar hukum: Pasal 14 UUD 1945, UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi.
11. Gugatan Perdata terhadap Negara (*State Liability*)
  - a. Menggugat pemerintah atau aparat penegak hukum atas dasar unlawful act by government (perbuatan melawan hukum oleh penguasa).
  - b. Dasar hukum: Pasal 1365 KUH Perdata, Putusan MA No. 36 K/PUU/1999 yang mengakui tanggung jawab negara atas kerugian akibat salah tangkap atau salah hukum.
12. Advokasi Publik dan Media
  - a. Menggunakan jalur publikasi untuk menekan pembuat kebijakan agar mengoreksi putusan yang keliru.

**Tersedia di online:** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

b. Menggandeng akademisi, praktisi hukum, dan media massa untuk membangun opini bahwa kasus ini adalah miscarriage of justice.

Dengan demikian, perlindungan hukum bagi Dr. Soepriyo tidak berhenti pada putusan PK, melainkan tetap dapat diperjuangkan melalui jalur konstitusional, eksekutif, dan mekanisme HAM nasional maupun internasional.

#### **4. PENUTUP**

Studi kasus Dr. Soepriyo Iman Sp.OG menunjukkan bahwa penerapan Pasal 279 KUHP sering kali tidak berjalan maksimal. Kesalahan dalam penerapan hukum ini dapat terjadi karena beberapa faktor, seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai unsur-unsur tindak pidana bigami (pernikahan kedua tanpa izin istri pertama), atau adanya celah hukum yang dimanfaatkan oleh pelaku. Dalam kasus Dr. Soepriyo, kesalahan penerapan hukum ini bisa jadi berakibat pada ketidakadilan bagi pihak yang dirugikan (istri pertama). Dengan demikian, diperlukan pembekalan yang lebih mendalam bagi para penegak hukum agar penerapan Pasal 279 KUHP dapat lebih efektif dan akurat.

Perlindungan hukum dalam kasus kesalahan penerapan Pasal 279 KUHP terkait tindak pidana pernikahan, seperti pada perkara Dr. Soepriyo Iman Sp.OG, menunjukkan pentingnya ketelitian dalam menafsirkan unsur-unsur delik. Kesalahan penerapan hukum dapat mengakibatkan ketidakadilan bagi terdakwa. Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus menerapkan asas legalitas dan *due process of law* secara tepat guna menjamin perlindungan hak asasi serta kepastian hukum.

#### **4. DAFTAR PUSTAKA**

Andi Hamzah, Pengantar Hukum Pidana Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008).

Arief Barda Nawawi, (2007), Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana, Kencana, Jakarta.

**Tersedia di online:** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

Bambang Purnomo, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty, 1984.

Manan Bagir, *Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Mahkamah Agung, 2005).

Manan Bagir, *Peran Hakim dalam Penegakan Hukum*, (Jakarta: Sekretariat Mahkamah Agung RI, 2005).

Martokusumo Sudikno, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2010.

MD Mahfud, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Press, 2010,— menjelaskan bahwa selain aturan normatif, hakim juga dapat mempertimbangkan realitas sosial dan aspek kemanusiaan dalam menjatuhkan putusan.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002).

Muladi dan Arief Barda Nawawi. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1992.

Mulyadi Lilik, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung: Alumni, 2010.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005).

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Jakarta: Politeia, 1991).

R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1995).

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990).

Soedarto, (1986), *Hukum Pidana I*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang.

Soekanto Soerjono dan Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

Soekanto Soerjono, *Hukum Adat di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2005.

Soemitro Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990).

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986)

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986)

Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1976

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan**

Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1976

Sudikno Mertokusumo, (2009), *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Sudikno Mertokusumo, (2009), *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2009),

Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).